

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penciptaan umat manusia oleh Allah SWT dengan dipasangkan bertujuan agar laki-laki dan perempuan dapat mengalami perasaan cinta karena cinta adalah anugerah yang diberikan Allah SWT. Sehingga harus ada ikatan yang mampu untuk mencegah kemungkaran serta kemaksiatan diantara lawan jenis. Ikatan tersebut perkawinan. ikatan disatukan dengan rangkaian ibadah yang dianjurkan dalam Islam, ikatan tersebut diharapkan mampu untuk menjauhkan ke dalam perzinaan karena besarnya hawa nafsu.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 menegaskan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Bentuk keluarga haruslah berkolaborasi memberikan dukungan moral, emosional, dan spriritual. Mereka harus saling mendorong untuk tumbuh kembang dalam ibadah kepada Allah SWT²

Perkawinan pada dasarnya ditunaikan oleh seorang individu yang telah mencapai usia dewasa terutama mempunyai kesiapan kemampuan dari segi fisik maupun mental, kesiapan fisik berarti melibatkan kematangan kondisi fisik sedangkan kemampuan kesiapan mental berarti mencakup aspek

¹ Lis Sulistian Siska, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 25.

² Lis Sulistian Siska, 23.

kedewasaan dalam berfikir serta bijaksana dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada dan stabilitas emosional. Karena perkawinan dianggap sebagai ikatan yang diharapkan bertahan seumur hidup.

Di Indonesia, dalam kaitannya dengan syarat kedewasaan usia perkawinan ini tentunya memerlukan pemahaman untuk mempersiapkan calon mempelai untuk memasuki perkawinan dengan pemahaman yang lebih baik untuk membangun kebahagiaan dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan itu timbullah prinsip berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami dan istri harus telah matang roh dan raga agar dapat menyelenggarakan perkawinan, dapat terlaksana tujuan perkawinan secara baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), terdapat batasan usia pada syarat untuk melangsungkan perkawinan. Disebutkan 16 tahun bagi calon perempuan dan 19 tahun calon laki-laki. Dalam penentuan batas umur untuk perkawinan tentunya memiliki kedudukan utama bahwa memastikan kematangan kedewasaan.³

Dalam Q.S An-Nur ayat 32, menyinggung terkait kelayakan usia untuk melangsungkan sebuah ikatan perkawinan :

³ Mirahayati, "Batas Minimal Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) Nomor 16 Tahun 2019 Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)" (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021).

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”(QS. An-Nur 24: Ayat 32)

Ternyata berjalannya waktu tentunya mengalami perubahan dan pembaruan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Dalam undang-undang tersebut terletak pada pasal 7 ayat (1) bahwa telah terjadi perubahan mengenai batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun menjadi menetapkan bahwa sama antara suami dan istri berusia 19 tahun.

Namun nyatanya, peraturan tersebut masih belum dapat menekan praktik perkawinan yang mempelai pengantinnya masih belum memenuhi usia yang di tentukan. Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2018 menjadi penyumbang perkawinan dibawah umur peringkat pertama, tahun 2019-2020 menduduki peringkat ketiga, tahun 2021 menduduki peringkat kedua dan pada tahun 2022 menjadi peringkat pertama lagi penyumbang perkawinan dibawah umur.

Perkawinan dibawah umur tentunya menunjukkan dampak dan resiko yang banyak dan membuat penghambatan perkembangan dalam kualitas pada diri perempuan sehingga mengakibatkan ketidaksetaraan dan telambatnya proses pemberdayaan perempuan. Perkawinan anak dibawah umur memiliki konsekuensi bahwa pelakunya melakukan aktivitas seksual yang dini dan banyak kasus yang hamil dan melahirkan prematur yang risikonya berbahaya bagi ibu dan anak, perkawinan dibawah umur menghambat pendidikan perempuan. mengekang pengembangan keterampilan, potensi diri, pengetahuan, relasi sosial, serta mobilitas perempuan.⁴

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat No 23 dinyatakan yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak didalam kandungan. Ini menunjukkan bahwa batas usia dianggap sebagai anak dalam konteks undang-undang tersebut adalah dibawah 18 tahun. Hal tersebut menunjukkan hubungan adanya keterkaitan antar undang-undang perlindungan anak dengan undang-undang perkawinan di Indonesia. Di dalam peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan diizinkan jika perempuan serta laki-laki telah mencapai umur 19 tahun, dikarenakan tujuan dari perundang-undangan itu ialah untuk melindungi hak anak Atas dasar itulah diperlukan untuk melakukan sebuah upaya pendewasaan terhadap usia perkawinan melalui berbagai kebijakan dan program pendewasaan usia anak, baik melalui penyadaran, sosialisasi, maupun dalam bentuk pendampingan

⁴ Yusuf Hanafi dan Nur Atikah. (2014). *Perkawinan Anak Di Bawah Umur, Praktik Tradisi Yang Berbahaya*. Malang: Cv Bintang sejahtera. Hlm. 3-40

(pemberdayaan) yang luas tentang resiko dan dampak dari perkawinan diawah umur.⁵ Program penyadaran dan sosialisasi mengenai pencegahan perkawinan dini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang dampak negatifnya. Peran perempuan sebagai panutan harus didorong untuk membuka kesadaran dan memberikan contoh positif bagi masyarakat tentang pentingnya menunda perkawinan hingga usia yang lebih matang.⁶ Serta berusaha untuk mendorong penerapan undang-undang anak berjalan secara konsisten, karena undang-undang perkawinan itu sendiri sesungguhnya sangat tidak menghendaki atau “melarang” pelaksanaan perkawinan dibawah umur.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Tanah Laut mengadakan berbagai kegiatan tujuannya untuk memberdayakan perempuan serta pemenuhan hak anak untuk meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur di Kabupaten Tanah Laut, salah satunya melalui bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) menggelar sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Dampak Pernikahan Usia Anak, serta Kesehatan Reproduksi Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting dalam rangkaian Manunggal Tuntung Pandang (MTP) Di Gunung Melati Batu Ampar pada hari Jumat 10 November 2022 kemarin. Sosialisasi tersebut untuk

⁵ Kata Csizér dan Michael Magid, ed., *The impact of self-concept on language learning*, Second language acquisition 79 (Bristol ; Buffalo: Multilingual Matters, 2014), 190.

⁶ Laxmi Aryal dkk, *Redefining The Early And Child Marriage And Reconsidering Its Elimination In nepal through absolute criminalizations* (Women’s Rehabilitation Center (Worec), 2020), 82.

memberikan informasi pada masyarakat tentang fungsi layanan yang ada pada PPA. “Kaitannya dengan dampak pernikahan usia anak yang sering terjadi, setelah kita melihat kasus ada banyak kasus kekerasan pada anak yang disebabkan dari orang tua yang melakukan pernikahan pada usia anak dulu sehingga terjadi KDRT dan anak yang merasakan dampaknya” kata Kepala UPTD PPA Kabupaten Tanah Laut. Target dari sosialisasi ini adalah pemuda karang taruna yang berusia sekitar 17 tahun keatas yang harapannya mereka dapat memberikan informasi tentang PPA dan pencegahan Perkawinan pada anak kepada masyarakat.

Dari ulasan yang telah dijelaskan, peneliti memiliki ketertarikan dalam melakukan penelitian judul **“Program Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Sebagai Upaya Meminimalisir Angka Perkawinan Dibawah Umur Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Tanah Laut”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah peneliti uraikan maka rumusan masalah pada penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya Pemberdayaan Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak Sebagai Upaya Meminimalisir Angka Perkawinan Dibawah Umur Pada

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak(DP2KBP3A)Kabupaten Tanah Laut ?

2. Bagaimana Kendala Upaya Pemberdayaan Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak Dalam Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Tanah Laut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk Mengetahui Upaya Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak Oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Tanah Laut
2. Untuk Mengetahui Kendala Pemberdayaan Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak Dalam Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur Oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Tanah Laut

D. Definisi Operasional

1. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan usaha untuk pemampuan perempuan untuk memberikan kesempatan dan kendali kepada perempuan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk sumber daya, ekonomi, politik,

sosial, budaya. maksudnya adalah untuk meningkatkan kemampuan perempuan mengontrol diri dan mendorong kepercayaan diri dengan maksud berkontribusi dan terlibat dalam pemecahan masalah, demi maksud membangun kapasitas dan memperkuat konsep diri..

2. Hak

Hak dipahami sebagai bentuk kewenangan, sebuah kekuasaan melekat pada setiap individu untuk berbuat (atas dasar undang-undang dikarenakan hal tersebut sudah diatur dan ditentukan oleh undang-undang atau aturan tertentu), serta kekuasaan yang mutlak berdasarkan dari sesuatu atau difungsikan untuk menuntut sesuatu.

3. Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. anak merupakan manusia yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan yang belum cukup matang secara fisik dan mental untuk dianggap dewasa, atau belum masa pubertas. Anak diklasifikasikan pada usia-usia bayi hingga masa-masa sekolah dasar, atau bahkan sampai masa remaja.

4. Dibawah Umur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti bawah umur adalah anak-anak. Di bawah umur adalah belum dewasa.

E. Manfaat Penelitian

Harapannya, penelitian ini bisa berkontribusi yang berarti dalam pemikiran dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini secara teoritis bertujuan dalam usaha keterlibatan terhadap perkembangan khazanah keilmuan, bagi peneliti maupun mahasiswa Fakultas Syariah.
2. Praktisi: penelitian ini akan bermanfaat bagi peneliti, masyarakat, keluarga, dan peneliti yang akan datang. Berikut adalah manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:
 - a. Bagi peneliti, melalui pelaksanaan penelitian ini, membantu meningkatkan pemahaman peneliti dan pengalaman tentang bagaimana Mengurangi perkawinan dibawah umur dalam Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak
 - b. Bagi bidang akademik, dengan penelitian ini diharapkan dapat meluaskan pemahaman terutama bagi penulis serta berkontribusi ilmu di bidang Syari'ah.
 - c. Untuk masyarakat, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dijadikan daya guna dalam upaya mengurangi perkawinan di bawah umur.
 - d. Bagi peneliti selanjutnya, bisa memunculkan penemuan baru yang dapat menghasilkan solusi baru untuk permasalahan yang ada dan membuka jalan bagi kemajuan lebih lanjut.

F. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa temuan dari penelitian yang memiliki keterkaitan dengan masalah ini :

Pertama, skripsi Rizkiya Nurul Faida, mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam, yang berjudul *“PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKB) TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN BOJONEGORO”*. Dalam skripsinya menyoroti terkait program yang dilaksanakan dalam mengantisipasi perkawinan di usia anak di Kabupaten Bojonegoro serta seberapa besar peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam mengurangi perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro. Dengan hasil penelitian yang melaksanakan program-program yang telah tercermin dan yang berkesesuaian dalam asas serta tujuan dari Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak masih belum efektif karena masih adanya peningkatan dari perkawinan pada usia anak.⁷

Kedua, skripsi dari saudari Nita Soraya Laelatuduja, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu politik dengan

⁷ Nurul Faida Rizkiya, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Bojonegoro” (Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

judul “PERAN BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN (BKBPMP) DALAM MENANGANI PERKAWINAN DINI DI KECAMATAN PADARINCANG KABUPATEN SERANG”.⁸ Memberikan hasil bahwa peran dari peran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Serang belum terlaksana secara efisien sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak BKBPM. BKBPM sudah mengadakan kegiatan sosialisasi mengenai resiko atau dampak pernikahan dini. Tetapi, masih kurang tingkat pemahaman masyarakat mengenai Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, pemberian informasi kepada ibu-ibu di permukiman terkait pentingnya mengawasi anak yang masih usia dini dan kurang penyuluhan terhadap para pasangan yang telah menikah terkait penundaan kehamilan untuk anak pertam. Serta kegiatan tersebut dilaksanakan tidak pada kecamatan dengan pernikahan dini yang tinggi.

Ketiga, skripsi dengan judul *“PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENCEGAH PERKAWINAN DINI OLEH LEMBAGA ADVOKASI PEREMPUAN DAMAR DI KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG”* oleh Fifi Fuji Angraini, UIN Raden Intan Lampung dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Skripsi ini berisi upaya yang dilaksanakan Lembaga Advokasi Perempuan Damar dalam pencegahan

⁸ Soraya Laelatuduja nita, “Peran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Perempuan (BKBPMP) Dalam Menangani Perkawinan Dini Di Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang” (Serang, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2015).

perkawinan dini. Lembaga .⁹ lembaga ini melakukan kegiatan dengan fokus pada kelompok perempuan muda berusia 15-24 tahun di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Dilaksanakan pada tahap pertama adalah penyadaran, kedua ialah tahap peningkatan kapasitas, terakhir, tahap pendayaan dimana diberikan kesempatan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang didapat.

Keempat, tesis dari saudari Tri Setyowati, mahasiswi UIN Sunan Kalijaga program studi interdisiplinary islamic studies yang berjudul “STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI KELOMPOK BERKAH LESTARI DI DUSUN KARANGKULON DESA WUKIRSARI IMOIRI BANTUL”. Fokus dari tesis beliau adalah pemberdayaan perempuan drngan pendekatan lokal, masyarakat karangkulon, telah mengembangkn keterampilan dalam memproduksi batik tulis. Keberhasilan ini muncul setelah gempa tahun 2006. Dalam situasi pasca gempa, kelompok batik tulis bernama Berkah Lestari terbentuk, yang menjadi hasil dari potensi penduduk Karangkulon yang mayoritas memilikiketerampilan membatik. Kelompok tersebut menjadi wadah sebagai fasilitas kreatifitas masyarakat Karangkulon sebagai upaya dalam pemberdayaan perempuan Karangkulon. Dampak dari keberadaan kelompok batik sebagai upaya pemberdayaan perempuan di Karangkulon membawa pengaruh yang baik dalam berbagai bidang, seperti, pertama, bidang ekonomi yang pendapatan dari masyarakat

⁹ Fuji Anggraini Fifi, “Pemberdayaan Perempuan Dalam Mencegah Perkawinan Dini Oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar Di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung” (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

kaum perempuan menjadi lebih baik sehingga mereka bisa membantu peran suami untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan dalam diri kaum perempuan kelompok batik berkah lestari menumpuhkan semangat untuk berwirausaha. Kedua, bidang sosial yang membuat hubungan sosial lebih baik antara anggota dengan anggota yang lain maupun anggota dengan masyarakat. Hal tersebut didukung karena adanya interaksi melalui pertemuan yang dilakukan. Namun, dari hasil penelitian tersebut masih terdapat kendala seperti kecemburuan sosial dikarenakan perbedaan kualitas kemampuan antara pembatik satu dengan yang, kepesimisan yang dipengaruhi batik yang diproduksi dengan print dan cap, pembagian sisa hasil usaha berbeda serta pendidikan yang minim.

Kelima, tesis yang berjudul “EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM OLEH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DINAS SOSIAL, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI” tesis dari saudara Hasbul Munzir beliau mahasiswa Universitas Islam Riau program studi magister ilmu pemerintahan. Pembahasan dari penelitian tersebut merujuk terhadap evaluasi pelaksanaan kriteria program yang dijadikan patokan apakah kebijakan tersebut berhasil atau gagal.¹⁰ Tindakan evaluasi dalam program pemberdayaan perempuan pada dinas sosial Kabupaten Kepulauan Meranti

¹⁰ Munzir Hasbul, “Evaluasi Pelaksanaan Program Oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti” (Riau, Universitas Islam Riau, 2021).

telah terpenuhi namun belum optimal terkait kebijakan untuk meningkatkan modal kerja dan emningkatkan keuntungan usaha dikarenakan belum adanya pembinaan dan pengawasan. Dari hasil penelitian tersebut, terdapat faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakannya yaitu kurang kesadaran oleh penerima manfaat yang seharusnya bisa optimal mempergunakan dana tersebut sebagai modal dalam usahanya. Perbuatan seperti itu menyebabkan potensi dari penggunaan dana program dikarenakan pengawasan yang maish lemah dan belum diterapkan sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran.

G. Sistematika Penulisan

Agar membantu pembaca untuk mengerti isi penelitian ini, peneliti menjelaskan sistematika penulisan yang telah disusun sabagai berikut

Bab I Pendahuluan memberi ulasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II ketentuan tentang perkawinan, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak dan *maqashid al-syari'ah*, yang berisi tentang teori-teori penelitian. Yang terdiri dari Pengertian Pemberdayaan Perempuan, Konsep Pemberdayaan Perempuan, Tujuan Pemberdayaan Perempuan, Hak Anak, dan Maqasid Syariah

Bab III Metode penelitian memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV berisi Pemberdayaan Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak Di Kabupaten Tanah Laut ditinjau dari Maqashid al-syari'ah. Terdiri dari gambaran umum tempat penelitian, hasil wawancara dan analisis.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran